



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. KS. Tubun No. 33 Mamuju 91511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 28 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUP DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan target dan adanya urusan baru yang melekat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju, maka perlu dilakukan penyusunan dokumen Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 103);
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUP DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024-2026**
- Kesatu** : Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.
- Ketiga** : Revisi Indikator Kinerja Utamasebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 05 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS KOMINFOSANDI MAMUJU



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

1. BUPATI Mamuju di Mamuju;
2. Kepala BPKAD Kab. Mamuju di Mamuju;
3. Kepala BKPP Kab.Mamuju di Mamuju ;
4. Kepala Bagian Monitoring & Evaluasi Setda Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju;
6. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju ;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian
Kabupaten Mamuju
Nomor : 28 TAHUN 2024
Tanggal : 05 Agustus 2024

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024-2026

Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju
Tujuan OPD : 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika dan Persandian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			FORMULASI	SUMBER DATA	KET
				2024	2025	2026			
1	Meningkatnya diseminasi informasi dan komunikasi publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	79 %	84 %	94 %	Jumla desa dan kelurahan yang bisa <u>mengakses informasi</u> x 100% Jumlah desa dan kelurahan	Renstra	Eselon II
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Nilai	2,35	2,5	2,75	Skor hasil evaluasi SPBE	Kemenpan RB	Eselon II
		Indeks IPS	Nilai	1,8	1,9	2	Skor hasil evaluasi EPSS	BPS	Eselon II
3	Meningkatnya keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	56 %	67 %	78 %	Jumlah OPD yang telah menggunakan <u>sandi dalam komunikasi perangkat daerah</u> x100 Jumlah OPD	Permendagri No 86 tahun 2017	Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			FORMULASI	SUMBER DATA	KET
				2024	2025	2026			
4	Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	Nilai AKIP	Predikat	BB	A	AA	Skor hasil evaluasi AKIP	Inspektorat	Eselon II

Ditetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 05 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. KEPALA DINAS KOMINFOSANDI MAMUJU



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
NIP : 19790102 201101 1 006